

## **Musaqah Practices In Palm Palm Gardening Sharia Economic Legal Perspective In Sabaran Village, South Jawai District**

**FIKY**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syaifuddin Sambas  
Corresponding Author: fikystarp@gmail.com

### **ABSTRACT**

This research was motivated by an agreement made by several oil palm farmers in Sabaran village, where in this agreement there were deviations from the agreement that had been agreed and the agreement made did not fulfill the terms of the musaqah contract. In particular, land maintenance is considered less than optimal by the land owner so that the harvest results are not optimal. In Sharia Economic Law, based on the pillars and terms of musaqah, agreements made do not have a time limit for when the agreement ends. So the form of cooperation carried out no longer meets the requirements

This research method uses qualitative methods with field research. This research uses a sociological (empirical) approach, because research using qualitative methods and a sociological (empirical) approach can more easily describe the conditions and situations that occur in the field, namely in Sabaran village, South Jawai subdistrict. To obtain data, researchers used field observation and interview methods.

Based on the research results obtained, it can be concluded that 1) the practice of musaqah for oil palm plantations in Sabaran village, South Jawai District, land owners feel that the results obtained are not optimal due to lack of maintenance. Meanwhile, land managers find it difficult to maintain palm oil optimally considering high fertilizer prices and fluctuating palm oil prices. This happens because of miscommunication between the parties making the agreement and a lack of knowledge about the agreement being made. 2). Based on the terms of musaqah, in practice the musaqah of oil palm plantations in Sabaran village is not running as it should. Due to a lack of knowledge regarding the agreement being made as well as miscommunication between the parties making the agreement. So the results obtained do not match the expectations of both parties. One of the conditions in the practice of musaqah is not fulfilled, namely the deadline for the end of the contract, in practice this condition is not carried out by both parties.

**Keywords:** Musaqah, Oil Palm Plantations, Sharia Economic Law

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kesepakatan yang di lakukan beberapa petani sawit di desa Sabaran yang mana pada kesepakatan ini terjadi penyimpangan terhadap perjanjian yang telah disepakati serta kesepakatan yang dibuat tidak memenuhi syarat-syarat akad musaqah. Khususnya pada pemeliharaan lahan yang dinilai kurang maksimal oleh pemilik lahan sehingga hasil panen yang didapatkanpun tidak maksimal.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan rukun dan syarat musaqah, perjanjian yang dilakukan tidak terdapat tenggang waktu kapan perjanjian tersebut berakhir. Sehingga bentuk bentuk kerjasama yang dilakukan sudah tidak memenuhi syarat.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan pendekatan secara sosiologis (empiris), karena penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan sosiologis (empiris) dapat lebih mudah menggambarkan kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan yaitu di desa Sabaran kecamatan Jawai Selatan. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan metode observasi lapangan dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 1) praktik musaqah kebun kelapa sawit di desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan, pemilik lahan merasa hasil yang didapatkan tidak maksimal akibat kurangnya pemeliharaan. Adapun pengelola lahan merasa kesulitan untuk memelihara sawit dengan maksimal mengingat harga pupuk yang tinggi dengan harga sawit yang turun naik. Hal ini terjadi karena adanya miskomunikasi antara pihak yang membuat perjanjian dan kurangnya pengetahuan tentang perjanjian yang dibuat. 2). Berdasarkan syarat-syarat musaqah, dalam praktik musaqah kebun kelapa sawit di desa Sabaran ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena kurangnya pengetahuan terkait perjanjian yang dibuat serta terjadinya miskomunikasi antara pihak yang membuat perjanjian. Sehingga hasil yang didapat tidak sesuai harapan kedua belah pihak. Adapun salah satu syarat dari praktik musaqah ini tidak terpenuhi yaitu pada tenggang waktu berakhirnya akad, dalam praktiknya syarat tersebut tidak dilakukan oleh kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Musaqah, Kebun kelapa Sawit, Hukum Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN

Manusia tergolong sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Manusia dijadikan makhluk sosial oleh Allah agar saling tolong-menolong, bertukar pemikiran, saling membantu dalam setiap urusan, seperti dalam hal bercocok tanam dan dalam hal lainnya. Hubungan sosial tersebut tentu harus saling memberi kemanfaatan, agar kehidupan bermasyarakat lebih harmonis dan teratur. Bermuamalah merupakan salah satu cara yang dilakukan manusia untuk mempererat hubungan sosial. Adapun kata muamalah berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata 'amala yang berarti saling bertindak, saling mengenal, dan saling berbuat ( Willy Ikhlusul Amali, 2022: 1). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing (Muhammad Sauqi, 2020: 4).

Islam menganjurkan manusia untuk saling tolong-menolong karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2:

۲ الْعَقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعَدْوِينَ الْإِنَّمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَقَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

Terjemahnya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S al-Maidah: 2)

Dalam surah al-Maidah ayat 2 tersebut telah dijelaskan bahwa kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Hal ini perlu dilakukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang diridhai oleh Allah. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat banyak jenis, salah satunya adalah tolong-menolong dalam hal bercocok tanam.

Dalam hal bercocok tanam, manusia harus saling tolong-menolong. Mengingat tidak semua orang memiliki lahan untuk bercocok tanam dan tidak semua pemilik lahan memiliki kesempatan untuk mengelola lahannya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, maka diperlukan kerjasama dibidang pertanian ataupun perkebunan.

Dalam bidang pertanian dan perkebunan, masyarakat sering kali menggunakan kerjasama dengan cara bagi hasil. Kerjasama dengan cara bagi hasil bukan merupakan hal yang asing bagi masyarakat muslim di Indonesia. Kerjasama bagi hasil diperbolehkan dalam Islam, baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah (Sayyid Sabiq, 2009: 2) Dalam kontrak syariah, terdapat berbagai jenis akad kerjasama. Khusus kerjasama dibidang pertanian, akad kerjasama untuk pemeliharaan tanaman disebut musaqah. Sedangkan pengelolaan tanah pertanian (perkebunan) dikenal dengan istilah muzara'ah jika bibit berasal dari pemilik tanah dan mukhabarah jika bibit berasal dari pengelola (Burhanuddin S, 2009: 119). Selain ketiga akad kerjasama tersebut ada juga yang disebut dengan mugharasah, yaitu perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah dengan pengelola tanah untuk mengolah dan menanam lahan garapan yang belum ditanami (tanah kosong) dengan ketentuan mereka secara bersama-sama memiliki hasil dari tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (M Ali Hasan, 2004: 284)

Salah satu contoh dari penerapan kerjasama dengan menggunakan akad musaqah adalah pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit. Khususnya di desa Sabaran kecamatan Jawai Selatan kabupaten Sambas. masyarakat desa Sabaran sebagian besar berprofesi sebagai petani. Terdapat dua golongan petani di desa Sabaran, yaitu petani mandiri (memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri). Dewasa ini di Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan, sebagian kecil dari petani ditemukan memanfaatkan lahannya yang kosong dengan menanam kelapa sawit. Namun dari beberapa petani yang menanam kelapa sawit tersebut, ada petani yang tidak memiliki kesempatan untuk merawat kebunnya. Adapula sebagian masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bertani ataupun berkebun. Sehingga akad musaqah ini diperlukan oleh petani untuk saling membantu dalam mengelola dan memanfaatkan hasil perkebunan kelapa sawit dengan maksimal. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait akad yang terjadi di dalam masyarakat khususnya dibidang pertanian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian atau yang dalam bahasa Inggris disebut *research* terdiri dari dua suku kata yaitu *re* (melakukan kembali atau pengulangan) dan *search* (melihat, mengamati atau mencari). Sehingga *research* dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti (Albi Anggito, 2018:7). Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam pengambilan sampel penelitian.

Dalam metode kualitatif instrumen yang digunakan sebagai objek penelitian adalah sesuatu yang terjadi di lapangan berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang kompleks dan rinci. Observasi lapangan merupakan hal yang paling utama untuk mendapatkan data yang akan digunakan sebagai sumber penelitian. Selanjutnya wawancara langsung kepada responden juga merupakan salah satu unsur utama dalam penelitian kualitatif.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode pendekatan secara sosiologis (empiris). Penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologis (empiris) merupakan penelitian yang mengacu pada fakta dan data yang ada di lapangan. Fakta dan data tersebut didapatkan melalui kebenaran yang didapatkan dari responden. Dalam metode sosiologis (empiris) terdapat berbagai istilah seperti sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data serta perumusan masalah (Jonaedi Efendi, 2018:14).

## PEMBAHASAN

### A. Praktik *Musaqah* Kebun Kelapa Sawit di Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan

*Musaqah* adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih di bidang pertanian untuk pemeliharaan lahan pertanian. Akad kerja sama ini terdiri dari pemilik lahan dan pengelola lahan. Dalam akad kerja sama ini terdapat beberapa rukun di antaranya pihak yang berakad, lahan yang akan dikelola, jenis usaha yang dikelola, sistem pembagian hasil dan ijab kabul oleh pihak yang berakad. Selain itu juga terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pada saat membuat kesepakatan. Kesepakatan ini bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam bidang pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah al-Kahf ayat 95:

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا

Terjemahnya: *Dia (Zulkarnain) berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhanku kepadaku lebih baik (daripada imbalanmu), maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.(Q.S al-Kahf: 95)*

Pertama terdapat pada kesepakatan yang dibuat antara pemilik lahan dan pengelola lahan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang harus

dipenuhi dalam akad *musaqah* yaitu tidak ada kejelasan kapan akan berakhirnya akad tersebut sementara salah satu syarat dari *musaqah* adalah tenggang waktu yang ditentukan harus jelas. Kemudian perjanjian yang dibuat hanya berdasarkan lisan tanpa adanya saksi dari pihak lain sehingga terjadi pengingkaran kesepakatan karena kesepakatan yang dibuat tidak dapat dibuktikan secara rinci. Kedua, pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak petani pengelola/penggarap dinilai tidak maksimal sehingga hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Ketiga, tidak adanya tenggang waktu yang jelas serta pihak pengelola/penggarap enggan untuk digantikan oleh pihak lain dengan alasan pemeliharaan yang dilakukan sudah cukup lama dan pada saat membuat kesepakatan tidak ditentukan hal-hal apa saja yang dapat mengakhiri kesepakatan tersebut, sementara tenggang waktu yang jelas menjadi salah satu syarat dalam melaksanakan akad *musaqah*.

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian, akad ini telah berjalan kurang lebih 3 tahun dimana pengelola lahan mengelola dua lahan sekaligus. Pembagian hasil dari kerjasama ini berdasarkan kesepakatan adalah 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola dengan pemeliharaan yang maksimal. Pada awalnya pupuk yang digunakan untuk pemeliharaan disediakan oleh pemilik lahan.

Kemudian setelah 6 bulan atau 3 kali pemupukan, pupuk dibeli dari hasil penjualan sawit yang didapatkan sebelum dibagi. Namun pada prakteknya, ketika harga sawit turun pengelola enggan membeli pupuk untuk pemeliharaan dengan alasan pupuk mahal sementara harga sawit turun menyebabkan hasil penjualan dari panen yang didapatkan melalui pembagian tersebut hanya sedikit. Hal ini mengakibatkan pemeliharaan yang dilakukan menjadi kurang maksimal sehingga hasil panen yang didapatkan pun kurang memuaskan.

Namun pada prakteknya, hal yang seharusnya dilakukan seperti pembelian pupuk dan racun rumput disediakan oleh pemilik lahan agar pemilik lahan dapat lebih mengerti terkait pengeluaran dan pemasukan untuk pengelolaan kebunnya. Sehingga hal yang tidak diinginkan dapat dihindari dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ini juga menjadi catatan bagi pemilik lahan agar lebih memperhatikan dan tidak membebankan sepenuhnya kepada pengelola lahan dalam upaya mendapatkan hasil panen yang sesuai harapan.

Menurut peneliti, bentuk kerjasama pada praktik *musaqah* yang dilakukan oleh beberapa orang di desa Sabaran ini, dilakukan karena tidak adanya waktu untuk pemilik lahan untuk memelihara lahan sawitnya. Sehingga diperlukan orang lain sebagai pengelola lahan. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai keinginan akibat kelalaian masing-masing pihak yang dinilai oleh pemilik lahan seharusnya dapat menggugurkan akad tersebut namun akad yang dibuat tidak tertulis menjadikan akad yang dibuat dan dijalankan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Walaupun yang terjadi semestinya menjadi catatan bagi pihak bersangkutan untuk lebih mawas diri dan menjaga komunikasi yang baik agar tidak terjadinya miskomunikasi sehingga timbul permasalahan diantara pihak-pihak terkait.

## **B. Praktik *Musaqah* Kebun Kelapa Sawit di Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Berdasarkan buku “Hukum ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Kontemporer” karya Andri Soemitro. Bahwa rukun *musaqah* ada empat yaitu pihak pemasok tanaman, pemeliharaan tanaman, tanaman yang dipelihara dan akad. Adapapun jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa rukun dalam akad *musaqah* ada lima, yaitu:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi.
2. Lahan/tanah yang dijadikan sebagai objek akad *musaqah*.
3. Jenis usaha yang akan dilakukan oleh penggarap/pengelola tanah.
4. Ketentuan mengenai pembagian hasil.
5. *Shighat* akad (ijab dan kabul).

Dalam praktik *musaqah* kebun kelapa sawit di desa Sabaran kecamatan Jawai Selatan sudah memenuhi rukun yang ada. Kemudian jika melihat Syarat *musaqah* sebagaimana tercantum dalam buku berjudul “Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer” karya Dr. Andri Soemitra adalah sebagai berikut:

1. Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara
2. Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya
3. Pemelihara tanaman memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaannya
4. Pembagian hasil dinyatakan secara pasti dalam akad
5. pemelihara tanaman. wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian disebabkan oleh kelalaiannya.

Dari kelima point diatas, pemilik lahan merasa bahwa pengelola lahan telah melanggar syarat yang kelima yang kemudian dinilai sudah tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Namun hal tersebut sebenarnya adalah kesalahan dari kedua belah pihak yang tidak menjalin komunikasi dengan baik dan lancar sehingga terjadi kesalahpahaman. Bahwa seharusnya yang menyediakan pupuk dan racun rumput adalah pemilik lahan dan pengelola lahan hanya bertugas untuk mengelola lahan sepenuhnya. Sehingga kejadian tersebut juga terjadi akibat kurangnya pengetahuan dari kedua belah pihak terkait akad yang mereka jalankan.

Berdasarkan data observasi dan wawancara yang didapatkan peneliti, bahwa akad *musaqah* yang dijalankan di desa Sabaran ini tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum diatas hanyalah pada bagian tenggang waktu akad yang tidak jelas. Namun memberikan efek yang besar kepada pengelola karena terdapat ketidakpastian kapan akad tersebut akan berakhir dan kesulitan bagi pemilik lahan untuk mengakhiri akad tersebut apalagi terdapat perasaan tidak enak di kedua belah pihak. Dalam menjalankan akad tersebut pihak pengelola/pemelihara dinilai oleh pemilik lahan, bahwa pengelola telah lalai dan tidak memiliki keterampilan yang baik untuk memelihara lahan

dengan maksimal. Sementara kesepakatan tersebut dibuat adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal, namun akibat kurangnya pemeliharaan mengakibatkan hasil yang didapat menjadi tidak sebagaimana mestinya. Ini terjadi akibat pemilik lahan merasa yang berkewajiban untuk membeli pupuk dan racun rumput adalah pengelola lahan, namun dalam prakteknya seharusnya pemilik lahan membantu untuk menyediakan pupuk dan racun rumput untuk pemeliharaan lahan kebun kelapa sawit yang maksimal.

## **PENUTUP**

1. Dalam praktik musaqah kebun kelapa sawit di desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan, pemilik lahan merasa tidak puas dengan hasil yang didapatkan akibat kurangnya pemeliharaan yang dilakukan oleh pengelola lahan. Adapun pengelola lahan merasa kesulitan untuk memelihara sawit dengan maksimal mengingat harga pupuk yang tinggi dan harga sawit yang turun naik serta adanya kebun dan sawah milik pengelola lahan yang perlu pemeliharaan juga. Hal inilah yang mengakibatkan perlu adanya pihak lain untuk membantu atau bahkan menggantikan posisi pengelola lahan tersebut mengingat pemeliharaan sawit yang dilakukan tidak maksimal. Namun hal yang seharusnya terjadi dalam praktiknya adalah pihak pemilik lahan harus ikut serta dalam penyediaan pupuk dan racun rumput.
2. Menurut buku "Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Kontemporer" karya Andri Soemitro dan buku "Fiqh Muamalah" karya Nasrun Harun akad yang dilakukan telah memenuhi rukun yang ada namun tidak memenuhi salah satu syarat musaqah pada bagian "tenggang waktu akad jelas" sehingga tidak ada kepastian kapan berakhirnya akad dengan jelas. Hal ini menyebabkan pemilik lahan kesulitan untuk mengakhiri akad akibat adanya rasa ketidaknyamanan untuk mengakhiri akad dan adanya ketidakpastian bagi pengelola lahan tentang sampai kapan ia harus mengelola lahan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Hasan M. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalah). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amali Ikhlasul Willy, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Kebun Teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang." Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Andri Soemitro. Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Anggito Albi dan Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- Arifin Zarul, Dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah. Sambas: IAI Sambas, 2021.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: CV.J-ART, 2005.
- Efendi Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group, 2018
- Fadhallah. Wawancara. Jakarta Timur: UNJ Press, 2021.
- Fauzi Yan, dkk. Kelapa Sawit. Jakarta: Penebar Swadaya, 2012.
- Ghazali, Abdurrahman. Dkk. FIQH MUAMALAT, Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Harun Nasrun, Fiqh Mumalah. Jakarta: Media Gaya Pratama, 2007
- Helaludin dan Hengki Wijaya. ANALISIS DATA KUALITATIF, Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Idri. Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Indraini Saras, "Pelaksanaan Kerjasama Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Meringang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaram." Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Raden Fatah, Palembang, 2016.
- Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011.
- Mardani. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Masrukhin, Metode Penelitian Kualitatif. Sidoarjo: Media Ilmu Press, 2014.
- S Burhanuddin. Hukum Kontrak Syariah. Edisi Pertama.. Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2009.
- Sabiq Sayyid. Fiqh al-Sunnah, juz III. Jakarta: PT Pena Aksana, 2009.

- Safirah M Fitri, "Bagi Hasil Kakao Menurut Konsep Akad MUSAQAH Di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara." Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo, 2021.
- Salim Nur, "Implementasi Akad MUSAQAH Dalam Sistem Maro Ditinjau Dalam Ekonomi Syariah: Studi Pada Petani Karet di Desa Raja Wali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah." Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro, 2008.
- Sauqi Muhammad. FIQH MUAMALAH. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada. 2020.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Surahmi Ade Intan, "Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueg Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar." Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Suratiyah Ken. Ilmu Usaha Tani. Jakarta: Penebar Swadaya, 2006.
- Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi. Falasafah dan Hikmah Hukum Islam, penerjemah: Hadi Muljo dan Shobahussurur. Semarang: CV. ASY-SYIFA, 1992
- Wahid Nur. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, teori dan regulasi. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022.
- Wawancara, Budi sebagai salah satu pemilik lahan kelapa sawit di desa Sabaran, tanggal 23 maret 2023.